



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 76/Pdt.P/2020/PA.Ff



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Fakfak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh :

Pemohon I bin ayah Pemohon I, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Kampung Perwasak, RT. 02, Desa Purwasak, Distrik Fakfak Barat, Kabupaten Fakfak, sebagai Pemohon I;

Pemohon II binti Ayah Pemohon II, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di Kampung Purwasak, RT. 02, Desa Purwasak, Distrik Fakfak Barat, Kabupaten Fakfak, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Juni 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Fakfak pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 76/Pdt.P/2020/PA.Ff, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada 15 Oktober 2018 di Kampung Perwasak, RT. 02, Desa Purwasak, Distrik Fakfak Barat, Kabupaten Fakfak dengan wali nikah adalah wali Muhakam Pemohon II bernama Hasan Rumbay, selaku Imam Masjid Kampung Perwasak, yang dinikahkan oleh Imam Kampung Perwasak, bernama Hasan Rumbay, dengan maskawin berupa berupa Uang sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah),

Hal. 1 dari 8 Hal. Penetapan No.76/Pdt.P/2020/PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Najam Gurium dan Abdullah Rumaderun;

2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai satu orang anak bernama Aryandi Kasrum bin Randy, umur 1 tahun, perempuan;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak melaporkan pernikahannya ke Pembantu Pegawai Pencatat Nikah setempat, sehingga Pembantu Pegawai Pencatat Nikah tidak mendaftarkan pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama;
6. Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk penerbitan akta nikah Para Pemohon dan mengurus akta kelahiran anak serta serta keperluan lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Fakfak cq. hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan menyatakan sah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsung di Kampung Perwasakpada tanggal 15 Oktober 2018;
3. Menetapkan, membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Hal. 2 dari 8 Hal. Penetapan No.76/Pdt.P/2020/PA.Ff



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 9203022207920003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Fakfak pada tanggal 12 Mei 2016, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P1;
- Fotokopi Kartu tanda penduduk yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Fakfak, Nomor: 9203024911440001 atas Nama Pemohon II, tertanggal 22 Desember 2013, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, telah berleges dan bermeterai cukup, diberi kode (bukti P.2.) paraf dan tanggal oleh Hakim Tunggal;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **saksi I para Pemohon**, umur 66, agama Islam, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Kampung Purwasak RT. 02, Desa Purwasak, Distrik Fakfak Barat, Kabupaten Fakfak:
 - Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di Kampung Perwasak, RT. 02, Desa Purwasak, Distrik Fakfak Barat, Kabupaten Fakfak pada 15 Oktober 2018;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah wali Muhakkam Pemohon II bernama Hasan Rumbay, selaku Imam Masjid Kampung Perwasak...;
 - Bahwa yang menikahkan adalah Imam Kampung Perwasak, bernama Hasan Rumbay;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Najam Gurium dan Abdullah Rumaderun;
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa berupa Uang sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dibayar tunai;
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;

Hal. 3 dari 8 Hal. Penetapan No.76/Pdt.P/2020/PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk penerbitan akta nikah Para Pemohon dan mengurus akta kelahiran anak serta serta keperluan lainnya;
- 2. **saksi II para Pemohon**, umur 41, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di di Kampung Purwasak RT. 03, Desa Purwasak, Distrik Fakfak Barat, Kabupaten Fakfak:
 - Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di Kampung Perwasak, RT. 02, Desa Purwasak, Distrik Fakfak Barat, Kabupaten Fakfak pada 15 Oktober 2018;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah wali Muhakkam Pemohon II bernama Hasan Rumbay, selaku Imam Masjid Kampung Perwasak...;
 - Bahwa yang menikahkan adalah Imam Kampung Perwasak, bernama Hasan Rumbay;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Najam Gurium dan Abdullah Rumaderun;
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa berupa Uang sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dibayar tunai;
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus #1003#;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk penerbitan akta nikah Para Pemohon dan mengurus akta kelahiran anak serta serta keperluan lainnya.

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Hal. 4 dari 8 Hal. Penetapan No.76/Pdt.P/2020/PA.Ff



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di kampung Perwasak pada 15 Oktober 2018, dengan wali nikah wali Muhakkam Pemohon II bernama Hasan Rumbay, selaku Imam Masjid Kampung Perwasak, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Kampung Perwasak bernama Hasan Rumbay, dengan maskawin berupa berupa Uang sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Najam Gurium dan Abdullah Rumaderun, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk penerbitan akta nikah Para Pemohon dan mengurus akta kelahiran anak serta serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P1 berupa fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut menerangkan satu keluarga dimana Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga, dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No 9203024911440001 atas Nama Pemohon II, tertanggal 22 Desember 2013 sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon II merupakan seorang prempuan dewasa yang telah memenuhi syarat untuk menikah, alat-alat bukti tersebut relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon juga tidak terdapat sesuatu yang membatalkan bukti tersebut, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta

Hal. 5 dari 8 Hal. Penetapan No.76/Pdt.P/2020/PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

otentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II secara administrasi kependudukan telah terdaftar sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Najam Gurium dan Abdullah Rumaderum, para saksi tersebut adalah orang-orang dewasa yang memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan sendiri yang disampaikan dengan cara berpisah satu sama lain di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka hakim tunggal menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa alat-alat bukti sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada 15 Oktober 2018 di Kampung Perwasak, RT. 02, Desa Purwasak, Distrik Fakfak Barat, Kabupaten Fakfak, dengan wali nikah wali Muhakkam Pemohon II bernama Hasan Rumbay, selaku Imam Masjid Kampung Perwasak... yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Kampung Perwasak, bernama Hasan Rumbay, dengan maskawin berupa berupa Uang sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Najam Gurium dan Abdullah Rumaderun;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Hal. 6 dari 8 Hal. Penetapan No.76/Pdt.P/2020/PA.Ff



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk penerbitan akta nikah Para Pemohon dan mengurus akta kelahiran anak serta serta keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka hakim tunggal berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 *juncto* Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *juncto* Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena sidang perkara ini dilangsungkan dalam pelayanan terpadu, maka sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelayanan dan Pemeriksaan Perkara Voluntair Itsbat Nikah dalam Pelayanan Terpadu, huruf (d), perkara ini disidangkan dengan hakim tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I bin ayah Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II Binti ayah Pemohon II**) yang dilaksanakan pada Tanggal 15 Oktober 2018 di Kampung Purwasak, Distrik Fakfak Barat, Kabupaten Fakfak;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Distrik Fakfak Barat, Kabupaten Fakfak;

Hal. 7 dari 8 Hal. Penetapan No.76/Pdt.P/2020/PA.Ff



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Pemohon biaya perkara sejumlah
Rp206.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari , tanggal 22 Juni 2020
Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Djulkaidah 1441 Hijriah oleh
Muhammad Sopalatu, S.H. sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan
Agama Fakfak, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam
sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan didampingi
oleh Marwah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para
Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Marwah, S.H

Muhammad Sopalatu, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- ATK Perkara : Rp50.000,00
- Panggilan : Rp100.000,00
- PNBP : Rp10.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp6.000,00

J u m l a h : Rp206.000,00

(dua ratus enam ribu rupiah).

Hal. 8 dari 8 Hal. Penetapan No.76/Pdt.P/2020/PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)